



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 51 /KPTS/DINKES/2022

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(*COVID-19*) VARIAN OMICRON, PERCEPATAN VAKSINASI SERTA
PEMANFAATAN APLIKASI PEDULILINDUNGI

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi, maka perlu ditindaklanjuti dalam bentuk Kebijakan Daerah yang menjadi arah dan dasar dalam Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi;
- b. bahwa sesuai angka 2 surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor 400/8615/OTDA tanggal 27 Desember 2021 Hal Fasilitasi Penyiapan dan Penyesuaian Peraturan Kepala Daerah tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*), dalam hal Peraturan Kepala Daerah masih dalam proses pembentukan, maka sebagai langkah antisipasi dan percepatan penanganan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) Varian Omicron, Kepala Daerah dapat menetapkan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman pada Situasi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Provinsi Sumatera Selatan, setiap pimpinan unit organisasi pemerintahan, organisasi swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat atau Penanggung Jawab suatu kegiatan wajib menerapkan protokol kesehatan di lingkungan masing-masing;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) Varian Omicron, Percepatan Vaksinasi serta Pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi;

- e. Penerapan disiplin protokol kesehatan dalam mencegah penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* termasuk Varian Omicron pada seluruh masyarakat melalui pengawasan dan pengendalian oleh gugus tugas *COVID-19* mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga desa/kelurahan.

KETIGA : Pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, berupa:

- a. pemasangan *barcode* PeduliLindungi di setiap pintu masuk tempat publik diantaranya fasilitas perkantoran, fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan/mal, restoran dan tempat wisata serta Pusat Keramaian lainnya; dan
- b. melakukan scan *barcode* bagi setiap orang yang masuk ke fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan/mal, restoran dan tempat wisata serta pusat keramaian lainnya.

KEEMPAT : Bagi penyelenggara atau tempat kegiatan publik serta pelaku usaha yang tidak melaksanakan ketentuan dan tidak disiplin dalam penggunaan dan pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 11 Januari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Pangdam II Sriwijaya di Palembang.
4. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumsel di Palembang.
6. Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Sumsel di Palembang.
7. Bupati/Walikota se-Provinsi Sumsel di tempat.
8. Kepala Instansi Vertikal Provinsi Sumsel di Palembang.
9. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.
10. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Sumsel di Palembang.